



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018

Pasal 1

Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/ jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :

1. Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas SKPD / Unit Kerja.

2. Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh SKPD / unit kerja.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman / acuan bagi SKPD / unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, tata cara pengadaannya agar berpedoman pada atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- (2) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP / harga pasar / hasil penilai independent.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka SKPD / unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang / jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
2. Surat pernyataan, peraturan perundang-undangan / perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 agar dilaporkan kepada Bupati Mimika dengan tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika.

Pasal 7

- (1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasal 6 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan / atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Mimika
pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 23



Lampiran I Peraturan Bupati Mimika
Nomor 23 Tahun 2017
Tanggal, 16 Oktober 2017

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 900/ / (Kode SKPD/Unit Kerja)/2017

Kode dan Nama SKPD/Unit Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :
Kode dan Nama Barang / Jasa :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Bupati Mimika, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2018, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG/ JASA	MERK	SATUAN	HARGA	KET

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Timika, 2017
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
Rp. 6.000

.....
NIP.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017
BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

.....


 Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PENATA Tk. I
 NIP. 19710523 200701 1 011